

KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN

## DINAS PERDAGANGAN

Jln. Salak No. 67 Jawa Timur. Kode Pos 63131  
Telepon (0351) 473929; 466841 Fax. (0351) 485081  
Website <https://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

NOMOR : 050/ 49 /401.107 /2022

TENTANG

PENETAPAN BATASAN PEMBELIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

BERSUBSIDI

DI KOTA MADIUN TAHUN 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan subsidi harga kebutuhan pokok pada besaran subsidi harga dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi atas tingkat inflasi dan pergerakan harga setiap hari, guna mendukung kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan batasan pembelian barang kebutuhan pokok bersubsidi di Kota Madiun.

**Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2022, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
14. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 500-401.07/201/2022 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kota Madiun Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Jenis dan rincian atas barang kebutuhan pokok di Kota Madiun Tahun 2022 yang diberikan subsidi sebanyak 10 (sepuluh) komoditas terdiri dari :
- a. beras;
  - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
  - c. minyak goreng kemasan produk dalam negeri berstandar Nasional Indonesia;
  - d. cabai;
  - e. bawang merah;
  - f. bawang putih;
  - g. telur ayam ras;
  - h. daging ayam ras;
  - i. daging sapi; dan
  - j. ikan segar.
- KEDUA :** Batasan pembelian barang kebutuhan pokok bersubsidi di Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Batasan pembelian barang kebutuhan pokok bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi atas tingkat inflasi di Kota Madiun.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Madiun  
Pada tanggal 22 September 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MADIUN


  
**ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205101992011001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 050/ 49 /401.107 /2022  
TANGGAL : 22 September 2022

**BATASAN PEMBELIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK  
BERSUBSIDI  
DI KOTA MADIUN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>BARANG KEBUTUHAN POKOK</b>	<b>JENIS</b>	<b>BATASAN PEMBELIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BERSUBSIDI PALING BANYAK</b>
1.	Beras	Medium	5 kg/pembeli
2.	Gula kristal putih bukan rafinasi	Gula tanpa merk keamanan sederhana	2 kg/pembeli
3.	Minyak goreng kemasan produk dalam negeri berstandar Nasional Indonesia	Minyak goreng kemasan rakyat (Merk Dagang Minyak Kita)	2 liter/pembeli
4.	Cabai	Rawit	2 kg/pembeli
5.	Bawang merah	Kualitas super	2 kg/pembeli
6.	Bawang putih	Sinco	2 kg/pembeli
7.	Telur ayam ras	Telur ayam broiler	2 kg/pembeli
8.	Daging ayam ras	-	2 kg/pembeli
9.	Daging sapi	-	2 kg/pembeli
10.	Ikan segar	Bandeng	2 kg/pembeli
		Kembung	2 kg/pembeli
		Tongkol	2 kg/pembeli
		Tuna	2 kg/pembeli
		Cakalang	2 kg/pembeli

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MADIUN



**ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205101992011001